



PENETAPAN

Nomor : 0029/Pdt.P/2021/PA.Bbu.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat di RT 003 RW 002, Kampung Sapto Renggo, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di RT 003 RW 002, Kampung Sapto Renggo, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 20 April 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor: 0029/Pdt.P/2021/PA.Bbu. tanggal 20 April 2021, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, karena Pemohon II belum melengkapi Administrasi;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Wali Hakim bernama Sulaiman, dengan maskawin berbentuk barang berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp100.000 dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Dedi Winarno dan Sumarno, kedua orang saksi masih dalam keadaan sehat;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah Janda cerai mati;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman milik orang tua Pemohon II di Kampung Sapto Renggo Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Abid Pranaja bin Adi Saputra, lahir pada tanggal 15 Desember 2018;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Bahuga, Kabupaten Way Kanan;
8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam (murtad);
9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan II;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu, sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 140/042/SKTM/002/SR/BHG/IV/2021 tertanggal 15 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sapto Renggo dan diketahui oleh Camat Kecamatan Bahuga oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu c.q Majelis Hakim agar Penggugat dibebaskan dari biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan pada tanggal 12 Mei 2018
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa dalam persidangan Para Pemohon menyatakan ingin mencabut Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Tergugat untuk menghadap dipersidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 (IR 122) dan Pasal 147 Ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Bbu. tanggal 10 Mei 2021, terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor W8-A9/668/HK.05/IV/2021, tanggal 20 April 2021 maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini dan selanjutnya membebaskan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Blambangan Umpu tahun 2021;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Bbu, telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini dan selanjutnya membebaskan kepada Negara sejumlah Rp. 400.000,00- (empat ratus ribu rupiah) melalui DIPA Pengadilan Agama Blambangan Umpu Tahun 2021.

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh **Hj. Khairunnisa S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.**, dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Edy Riadi S.Sos, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hj. Khairunnisa S.H.I., M.A.

Hakim Anggot I,

Hakim Anggota II,

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.,

Muhammad Irsan Nasution, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Bbu.



Panitera Pengganti,

Edy Riadi S.Sos, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	340.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	-
5. Meterai	:	Rp.	-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 400.000,00

(empat ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)